



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985  
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN  
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEPULUH KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1994**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural dalam lingkup Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEPULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1994.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984 pada Lampiran II (Jabatan-jabatan di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen) dan Lampiran III Angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) Huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran II Angka 21 (Badan Pengelola Industri Strategis),

"a. Eselon Ia:

1) Ketua;

2) Wakil Ketua.

b. Eselon Ib;

Deputi.

c. Eselon IIa;

Kepala Biro.

d. Eselon...

d. Eselon IIb;

-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

e. Eselon IIIa;

-

f. Eselon IIIb;

-

g. Eselon IVa;

-

h. Eselon IVb;

-

i. Eselon Va;

-

j. Eselon Vb;

-

2. Lampiran III Angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) huruf b,

"b. Eselon Ib;

Staf Ahli".

Pasal II...

Pasal II



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO